



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagur

Salinan.

## P U T U S A N

Nomor 231 /Pdt/2019/PT DPS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Nyoman Sudarma**, Jenis Kelamin Laki – Laki, Tempat / Tgl lahir Bali, 10 Mei 1974, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, NIK6301031005740004, Alamat Banjar Komp. Pasar PTP, RT/RW 007/003, Kelurahan/Desa Ambungan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANAK AGUNG GDE ANOM WEDHAGUNA, S.H., I NYOMAN ADHI DHARMA WIDYADNYANA, S.H. dan KADEK DWI ARYANA, S.H., Advokat, yang berkantor di Kantor Advokat A.A GDE ANOM WEDHAGUNA, S.H. & PARTNERS, beralamat di Jalan Raya Mas, Puri Saren Kelod Banjar Satria, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Nopember 2019 yang telah didaftar di Kepanitraan Pengadilan Negeri Negara tanggal 1 Nopember 2019 selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

Lawan:

**Ni Nengah Sukardi**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat / Tgl Lahir Tegal Cangkring, 07 Nopember 1976, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Pendidikan SMP, Pekerjaan Swasta, NIK 5101024711760002, Alamat Banjar Anyar Kelod, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I KETUT SATRA AEKURATA, S.H., alamat Kantor Desa Nusasari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Nopember 2019 yang telah didaftar di Kepanitraan Pengadilan Negeri Negara tanggal 21 Nopember 2019 selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Halaman 1 dari 15 hal Putusan Nomor 231/Pdt/2019/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 17 Juni 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 17 Juni 2019 Register Nomor 103/Pdt.G/2019/PN Nga sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Hindu, pada tanggal 18 April 1997, di Rumah saudara Kakek Penggugat di Banjar Sumber Batok, Desa Grogak, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No.82/WNI/2004, tertanggal 2 Juli 1997.
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana.
3. Bahwa setelah menikah pada bulan Juni 1997 Penggugat berangkat ke Jakarta untuk mengikuti program pendidikan dan setelah mengikuti program pendidikan di Jakarta, pada sekitar bulan September 1997 Penggugat berangkat ke Jepang untuk bekerja.
4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, yang masing masing bernama :
  1. Ni Luh Putu Ayu Alit Padmawati, umur 22 Tahun, lahir di Jembrana pada Tanggal 19 Oktober 1997.
  2. Ni Made Esya Lestari Sudarma Putra, Umur 9 Tahun, lahir di Penyaringan pada Tanggal 01 Juni 2010, sesuai Kartu Keluarga No.5101021405090153.
  3. I Nyoman Bayu Aji Sudarma Putra, umur 6 Tahun, lahir di Penyaringan pada Tanggal 29 Mei 2013, sesuai Kartu Keluarga No.5101021405090153.
5. Bahwa sejak Penggugat bekerja di Jepang, antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah Penggugat tinggal dan menetap di Jepang sedangkan Tergugat tinggal menetap di Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
6. Bahwa meskipun Penggugat bekerja dan tinggal menetap di Jepang Penggugat sesekali pulang ke Bali untuk menengok Tergugat dan anak-

Halaman 2 dari 15 hal Putusan Nomor 231/Pdt/2019/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anak. Dari tahun 1997 sejak bekerja dan tinggal menetap di Jepang Penggugat pulang ke Bali tahun 1997, Tahun 2000, Tahun 2012, Tahun 2016, dan terakhir pada bulan Maret 2019;

7. Bahwa sebagai suami dan ayah dari anak anak hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dari sejak bekerja, memberikan biaya nafkah kepada Istri dan anak anak sebesar 2,5 juta rupiah untuk setiap bulannya dan Penggugat membangun rumah, dapur beserta pemerajan (tempat suci) di Penyaringan untuk tempat tinggal yang layak untuk Tergugat dan anak-anak dan memberikan biaya untuk piodalan di pemerajan (tempat suci) serta membelikan tanah atas nama Tergugat seluas 50 Are.
8. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, rukun bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasih, sesuai dengan tujuan perkawinan seperti yang diamanatkan dalam Undang – undang No. 1 Tahun 1974.
9. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun yang terjadi tetap saja pertengkaran – pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak Tahun 2013 pertengkaran – pertengkaran terjadi disebabkan karena Tergugat tidak pernah mau mendengar pendapat orang lain, Tergugat memiliki sifat keras kepala dan yang lebih membuat Penggugat kecewa Tergugat tidak pernah mau menerima orang tua dan Saudara saudara Penggugat.
10. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah (pisah ranjang) dan tidak pernah bertemu serta tidak ada komunikasi lagi dari tahun 2013 sampai gugatan ini diajukan ke pengadilan.
11. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali sebagaimana tujuan perkawinan untuk hidup harmonis dan bahagia, maka Penggugat sudah tetap pendirian untuk mengakhiri perkawinan dengan jalan perceraian.
12. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan mengenai hak asuh dan perawatan kedua anak-anak yang dilahirkan selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka anak kedua Ni Made Esya Lestari Sudarma Putra, Umur 9 Tahun,

Halaman 3 dari 15 hal Putusan Nomor 231/Pdt/2019/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lahir di Penyaringan pada Tanggal 01 Juni 2010, sesuai Kartu Keluarga No.5101021405090153 dan anak ketiga I Nyoman Bayu Aji Sudarma Putra, umur 6 Tahun, lahir di Penyaringan pada Tanggal 29 Mei 2013, sesuai Kartu Keluarga No.5101021405090153 yang selama ini tinggal menetap bersama Tergugat mendapatkan perawatan dan asuhan dari Tergugat, hak asuh dan hak merawat anak tersebut adalah merupakan hak dan tanggung jawab Tergugat.

13. Bahwa oleh karena anak pertama yang bernama Ni Luh Putu Ayu Alit Padmawati, umur 22 Tahun, lahir di Jembrana pada Tanggal 19 Oktober 1997, telah dewasa maka tidak memerlukan hak asuh serta perwalian dari orang tua akan tetapi sebagai orang tua Penggugat dan Tergugat tetap memberikan perhatian, kasih sayang, serta biaya nafkah. Disamping itu anak pertama dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Ni Luh Putu Ayu Alit Padmawati Penggugat ajak tinggal dan menetap bersama Penggugat di Jepang.
14. Bahwa sekalipun hak asuh dan merawat anak kedua Ni Made Esya Lestari Sudarma Putra dan anak ketiga I Nyoman Bayu Aji Sudarma Putra adalah merupakan hak dan tanggung jawab Tergugat, namun Penggugat sebagai ayahnya akan tetap memberikan biaya nafkah kepada anak kedua dan anak ketiga, sebagai bentuk tanggung jawab kepada anak.
15. Bahwa sebagaimana ketentuan Undang – Undang Perkawinan maksud dan tujuan perkawinan adalah untuk terwujudnya ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa.
16. Bahwa Pasal 38 Jo Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 antara lain menyebutkan : ‘ Perkawinan dapat putus karena perceraian, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri yang disebabkan karena cekcok atau pertengkaran yang terus menerus dan tidak harapan untuk dirukunkan kembali “.
- Bahwa pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheelbare Tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi.
17. Bahwa sebagaimana tujuan dari perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang berbahagia dengan mempersatukan perasaan cinta dan

Halaman 4 dari 15 hal Putusan Nomor 231/Pdt/2019/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sayang 2 (dua) manusia, sehingga bilamana salah satu dari dua orang tersebut sudah tidak ingin menyatukan rasa cinta dan sayangnya lagi maka sangat sulit untuk mempersatukan mereka lagi, dengan demikian sesungguhnya hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga sangat sulit dipertahankan keutuhan rumah tangganya (Vide Putusan Mahkamah Agung R I Nomor : 174 K/AG/1974, Tanggal 28 April 1995).

18. Bahwa apa yang disampaikan tersebut diatas sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996, Tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan : " Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percetakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah".

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum perkawinan Pengugat dan Tergugat yang dilakukan secara sah menurut tata cara Agama Hindu, pada tanggal 18 April 1997, di Rumah saudara Kakek Penggugat di Banjar Sumber Batok, Desa Grogak, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No.82/WNI/2004, tertanggal 2 Juli 1997., adalah sah dan putus karena perceraian.
3. Menetapkan Tergugat sebagai wali dan hak mengasuh serta merawat anak kedua dan anak ketiga dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama :
  - Ni Made Esya Lestari Sudarma Putra, Umur 9 Tahun, lahir di Penyaringan pada Tanggal 01 Juni 2010, sesuai Kartu Keluarga No.5101021405090153.

Halaman 5 dari 15 hal Putusan Nomor 231/Pdt/2019/PT DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I Nyoman Bayu Aji Sudarma Putra, umur 6 Tahun, lahir di Penyaringan pada Tanggal 29 Mei 2013, sesuai Kartu Keluarga No.5101021405090153.
- 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan Negeri Negera yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai Catatan Sipil Kabupaten Jembrana agar mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil adlinya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali secara tegas diakui kebenarannya.

### GUGATAN KABUR (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL)

Bahwa pada dalil gugatan Penggugat pada poin 10 (Posita) menyatakan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah (pisah ranjang) dan tidak pernah bertemu serta tidak ada komunikasi lagi dari tahun 2013 sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan, sedangkan pada poin 6 (Posita) menyebutkan bahwa meskipun Penggugat bekerja dan tinggal menetap di Jepang, Penggugat sesekali pulang ke Bali untuk menengok Tergugat dan anak-anak. Dari tahun 2000, tahun 2012, tahun 2016 dan terakhir pada bulan Maret 2019. Jadi setelah disimak baik-baik sejak 2013 sampai dengan tahun 2019 masih ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat. Jadi tidak benar antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertemu serta tidak ada komunikasi sejak tahun 2013.

Bahwa hal lain gugatan Penggugat kabur adalah pada Posita :

1. Kutipan Akta Perkawinan No. 82/WNI/2004, yang benar adalah Kutipan Akta Perkawinan No. 82/WNI/1997.Mdy.
2. Tentang nama anak yang no.2, Penggugat menulis/menyebutkan nama anak NI MADE ESYA LESTARI SUDARMA PUTRA, yang benar nama

Halaman 6 dari 15 hal Putusan Nomor 231/Pdt/2019/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anak tersebut sesuai yang tercantum pada Kartu Keluarga adalah NI  
KADE ESYA LESTARI SUDARMA PUTRI.

Bahwa hal lain yang menyebabkan gugatan Penggugat kabur adalah pada surat gugatan halaman 2 identitas Penggugat ( Nyoman Sudarma ) disebutkan Penggugat statusnya kawin, tetapi pada KTP Penggugat dengan NIK: 6301031005740004 tertulis belum kawin demikian juga pada Kutipan Akta Perkawinan No: 82/WNI/1997.Mdy pada tanggal 18 April 1997 telah dicatatkan perkawinan antara Penggugat (Nyoman Sudarma) dan Tergugat (Ni Nengah Sukardi) dengan Nyoman Sudarma berkedudukan sebagai Purusa, tetapi kenapa pada KTP Penggugat dengan NIK: 6301031005740004 ditulis/ tercantum belum kawin? Demikian juga pada Kartu Keluarga No. 5101021405090153 status Penggugat Kawin dan sebagai kepala keluarga dan Tergugat sebagai istri, kenapa pada KTP Penggugat NIK: 6301031005740004 ditulis/tercantum belum kawin? Perlu diketahui juga bahwa pada Kartu Keluarga No. 5101021405090153 Penggugat sebagai Kepala Keluarga dengan alamat: Br. Anyar Kelod, desa Penyaringan ecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, tiba-tiba punya KTP dengan NIK: 6301031005740004 dengan alamat Br. Komp. Pasar PTP, RT/RW 007/003 Kelurahan/desa Ambungan Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan? Ada dugaan bahwa Penggugat telah melakukan Pemalsuan Dokumen sehingga bisa membuat KTP baru di Kalimantan selatan tersebut. Padahal dari alamat sebelumnya masih utuh belum ada catatn pindah tempat tinggal, oleh karena identitas Penggugat saling bertentangan tentu ada kekaburan/ketidak jelasan identitas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ( NO ). Hal lain Penggugat mengatakan Penggugat tinggal dan menetap di Jepang, tapi kenyataannya pada KTP dan KK Penggugat WNI dan beralamat di Indonesia, dan hal lain yang menyebabkan gugatan Penggugat kabur adalah dasar-dasar diajukan gugatan perceraian ini adalah tidak jelas, perlu diketahui bahwa sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat harmonis/tidak ada pertengkaran. Maka berdasarkan hal-hal diatas gugatan Penggugat karena kabur maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

Pada Petitum/amar putusan No. 5 yang berbunyi :

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

ATAU :

Halaman 7 dari 15 hal Putusan Nomor 231/Pdt/2019/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Padahal dalam perkara ini tidak ada Tergugat Rekonvensi kenapa menyebutkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi? Ini juga merupakan kekaburan dalam gugatan Penggugat. Maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat pada Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.

1. Bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara agama Hindu pada tanggal 18 April 1997, di rumah saudara kakek Penggugat di Banjar Sumber Batok, Desa Grokgak, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana namun tidak sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 82 /WNI/2004, tertanggal 2 Juli 1997, dan yang benar adalah Akta Perkawinan No. 82/WNI/1997.Mdy. tertanggal 2 Juli 1997.
2. Bahwa memang benar setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana.
3. Bahwa memang benar setelah menikah pada bulan Juli 1997, Penggugat berangkat ke Jakarta untuk mengikuti program pendidikan dan setelah mengikuti program pendidikan di Jakarta, pada sekitar bulan September 1997 Penggugat berangkat ke Jepang untuk bekerja.
4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun Penggugat telah salah menyebutkan (menulis) nama anak yang nomor dua sebab nama anak yang nomor dua yang benar adalah : NI KADE ESYA SUDARMA PUTRI (sesuai dengan Kartu Keluarga) namun oleh Penggugat menyebut (menulis) : NI MADE ESYA LESTARI SUDARMA PUTRA. Bila salah menyebutkan (menulis) nama seseorang maka akan berarti lain apalagi di era sekarang ini yang serba elektronik termasuk dalam membuat KTP bila salah menulis nama seseorang maka selalu akan INVALID, perlu diketahui bahwa anak yang nomor dua adalah perempuan sesuai dengan yang tertulis di Kartu Keluarga.

Halaman 8 dari 15 hal Putusan Nomor 231/Pdt/2019/PT DPS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa memang benar semenjak Penggugat bekerja di Jepang, antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah Penggugat tinggal di Jepang namun Penggugat tinggal di Jepang karena untuk bekerja dan bukan untuk menetap disana sedangkan Tergugat tinggal menetap di Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali sambil mengurus / mengasuh anak-anak. Perlu diketahui bahwa Penggugat pergi ke Jepang dan tinggal sementara selama bekerja di Jepang tujuannya adalah untuk mencari uang tujuannya adalah untuk memperbaiki perekonomian keluarga agar lebih baik ke depannya dan hal lain tujuannya adalah agar Penggugat bisa memberikan nafkah kepada Tergugat dan anak-anak, dapat diketahui bahwa Penggugat masih warga Negara Indonesia karena KTP dan Kartu Keluarga masih tertulis WNI.
6. Bahwa meskipun Penggugat bekerja di Jepang sesekali pulang ke Bali untuk menengok Tergugat dan anak-anak, yaitu pada tahun 1997, 2000, 2012, 2016 dan tahun 2019 hal ini telah diakui oleh Penggugat itu berarti bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat dan juga dengan anak-anak baik-baik saja dan tidak pernah ada masalah dan Penggugat masih merasa bertanggung jawab sebagai suami dan bapaknya anak-anak.
7. Bahwa adalah suatu bukti Penggugat sebagai suami dan ayah dari anak-anak bertanggung jawab dengan bekerja di Jepang untuk mencari nafkah demi bisanya menafkahi istri dan anak-anak, terbukti dan telah diakui oleh Penggugat bahwa Penggugat telah memberikan nafkah untuk istri dan anak-anak setiap bulannya sebesar 2,5 juta rupiah setiap bulannya walaupun itu masih kurang dari cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Namun Tergugat tidak pernah mempersoalkan ini suatu bukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dan dengan anak-anak masih terjalin hubungan baik-baik saja.
8. Bahwa sampai saat ini perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masih harmonis karena tidak ada masalah.
9. Bahwa tidak benar rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran-pertengkaran sejak tahun 2013. Justru sampai saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat biasa-biasa saja/harmonis terbukti Penggugat selalu melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah kepada Tergugat dan anak-anak dan juga sering pulang ke Bali untuk menemui Tergugat dan anak-anaknya.

Halaman 9 dari 15 hal Putusan Nomor 231/Pdt/2019/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah Penggugat berpisah dengan Tergugat dan Penggugat pergi ke Jepang tujuannya adalah untuk bekerja/untuk mencari uang untuk memperbaiki perekonomian keluarga agar lebih baik dan agar bisa memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak, itu saja tujuannya dan tidak ada tujuan lain apalagi untuk bercerai. Tidak benar sejak tahun 2013 tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, terbukti pada tahun 2016 dan tahun 2019 Pengugat pulang ke Bali dan bertemu dengan Tergugat dan dengan anak-anak (pada Posita poin 6 diakui oleh Penggugat).
11. Bahwa karena tidak alasan-alasan yang masuk akal maka Tergugat dengan tegas menolak keinginan Penggugat untuk mengakhiri perkawinan dengan jalan perceraian.
12. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah apa-apa maka hak asuh anak-anak adalah tetap tanggung jawab Penggugat dan Tergugat bersama-sama.
13. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah maka tidak ada kata pembagian anak-anak dalam mengurus anak-anak, yang ada adalah anak-anak tersebut diurus dan diasuh secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat.
14. Bahwa memang seperti itu ketentuan Undang-Undang Perkawinan tujuannya untuk mewujudkan ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
15. Bahwa dalam gugatan perceraian dari Penggugat dalam perkara ini alasan-alasannya tidak jelas karena Penggugat dengan Tergugat tidak pernah cekcok terus menerus, hal ini hanya mengada-ada saja, lalu apanya yang harus didamaikan orang tidak pernah ada cekcok terus menerus, jika ada cekcok terus menerus tentulah akan dicarikan upaya-upaya damai. Orang tua pasti akan menengahi bila terjadi cekcok terus menerus dan kalau orang tua tidak bisa menengahi tentu permasalahan tersebut akan disampaikan kepada Kepala Adat (Kelian Adat setempat) untuk memediasi agar permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak bisa berdamai. Oleh karena tidak pernah ada permasalahan-permasalahan/cekcok terus menerus maka hal tersebut tidak dilakukan. Perlu diketahui bahwa

Halaman 10 dari 15 hal Putusan Nomor 231/Pdt/2019/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bekerja di Jepang dan Tergugat ada di Bali bagaimana bisa cekcok terus menerus?

16. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada percekcoan dan Penggugat pergi ke Jepang adalah untuk bekerja cari uang agar bisa memberikan nafkah kepada Tergugat dan anak-anak. Hal ini terbukti bahwa setiap bulan Penggugat mengirim Tergugat dan anak-anak uang untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak-anak dan kalau ada liburan kerja Penggugat pulang ke Bali. Jadi hubungan Penggugat dengan Tergugat harmonis saja demikian dan Penggugat tidak pernah menginginkan/menyampaikan bercerai kepada Tergugat.

Bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat tidak jelas/kabur maka gugatannya harus ditolak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas yang telah Tergugat uraikan, maka Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU : Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Negara, Nomor 103 / Pdt.G / 2019 / PN.Nga., tanggal 30 Oktober 2019 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

### **Dalam Eksepsi;**

- Menolak Eksepsi Tergugat;

### **Dalam Pokok Perkara;**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Membaca Akte Permohonan Banding Nomor 103/ Pdt.G/2019/PN. Nga. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Negara yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Nopember 2019 Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Negara Nomor 103/Pdt.G/2019/PN.Nga., tertanggal 30 Oktober 2019 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Nopember 2019 permohonan banding tersebut, telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Tergugat;

Terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Nopember 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Tergugat pada tanggal 25 Nopember 2019;

Terhadap memori banding tersebut Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 Desember 2019 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Pembanding semula Penggugat melalui surat pada tanggal 2 Desember 2019 Nomor : W24-U4/2821/HK.02/12/2019;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage), Nomor 103/Pdt.G/2019/PN.Nga., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, pada tanggal 18 Nopember 2019 telah memberi kesempatan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan tanggal 14 Nopember 2019 Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Negara telah memberi kesempatan kepada Terbanding semula Tergugat dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, untuk mempelajari berkas perkaranya, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya dapat diambil intisarynya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 15 hal Putusan Nomor 231/Pdt/2019/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa hubungan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebab :
  - Bahwa Penggugat/Pembanding yang bekerja dan menetap di Jepang sejak tahun 1997 beberapa kali telah pulang ke ke Desa`Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana yaitu untuk memberikan uang nafkah kepada isteri dan anak-anak, juga untuk keperluan keluarga yang lain, tetapi pada mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 (selama 6 tahun) Penggugat tidak pernah pulang lagi kembali ke Desa`Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, karena sebelumnya sudah sering sekali bertengkar dengan Tergugat/Terbanding.
  - Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf b yang menyebutkan, perceraian dapat terjadi karena alasan : Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
  - Bahwa di samping itu berdasarkan keterangan saksi I Wayan Wiratama sekitar tahun 2005 Pembanding/Penggugat telah marah-marah gara-gara disuruh membayari hutang Terbanding/Tergugat sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
  - Berdasarkan alasan-alasan banding tersebut di atas, Pembanding/Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diputuskan dengan jalan perceraian;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Apa yang dikatakan Pembanding/Penggugat adalah tidak benar karena selama 6 tahun tersebut Pembanding/Penggugat tetap sering pulang yaitu tahun 1997, tahun 2000, tahun 2012, taun 2016 dan tahun 2019, bahkan setiap bulan masih tetap mengirimkan uang untuk Terbanding/Tergugat, dan anak-anak;
- Kepergian Pembanding/Penggugat ke Jepang adalah untuk bekerja bukan untuk berpisah/bercerai;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut Terbanding/Tergugat memohon agar gugatan perceraian yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat agar ditolak;

Halaman 13 dari 15 hal Putusan Nomor 231/Pdt/2019/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 103/Pdt.G/2019/PN Nga tanggal 30 Oktober 2019 memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Judex Facti/Pengadilan Negeri Negara sudah benar karena telah mempertimbangkan semua alasan-alasan hukum secara lengkap yang menjadi dasar diajukannya gugatan perceraian ini, apalagi kepergiannya ke Jepang, Pembanding/Penggugat adalah dalam rangka bekerja yang diketahui oleh Terbanding/Tergugat dan juga anak-anaknya;
- Bahwa adalah benar jika percekocokkan yang terus menerus antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat tidak dapat dibuktikan di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 103/Pdt.G/2019/PN Nga tanggal 30 Oktober 2019 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding/Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg. Stb Nomor 1947/227 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 103/Pdt.G/2019/PN Nga tanggal 30 Oktober 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 yang terdiri dari I Wayan Yasa Abadhi, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Sumpeno, SH., MH. dan Dr. H. Dwi Sugiarto, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 231 / PDT / 2019 / PT DPS tanggal 13 Desember 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, Putusan ini

Halaman 14 dari 15 hal Putusan Nomor 231/Pdt/2019/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ni Wayan Sadiasih, SH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

SUMPENO, SH.,MH.

I WAYAN YASA ABADHI,SH.,MH.

ttd.

Dr.H.DWI SUGIARTO, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

NI WAYAN SADIASIH, SH

Perincian biaya:

1. Meterai ..... Rp. 6.000.-

2. Redaksi..... Rp. 10.000.-

3. Biaya Pemberkasan ..... Rp.134.000.-

Jumlah ..... Rp.150.000.-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Resmi,

Denpasar, Pebruari 2020.

Panitera,

I KETUT SUMARTA, SH.MH.

NIP. 19581231 198503 1 047.